



SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 3 TAHUN 2014

TENTANG

**PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa pemberdayaan perekonomian yang berasaskan kekeluargaan untuk kesejahteraan seluruh rakyat termasuk usaha perdagangan melalui pasar tradisional perlu dipertahankan dan ditingkatkan keberadaannya sejalan dengan perkembangan pasar modern di Provinsi Kalimantan Timur;
- b. bahwa perlu adanya upaya mencegah terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan untuk memberdayakan Pasar Tradisional serta mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh Pasar Modern yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan yang telah mempunyai jaringan usaha secara nasional yang dapat merugikan Pasar Tradisional di Wilayah Provinsi Kalimantan Timur;
- c. bahwa dalam rangka menjaga keseimbangan pertumbuhan antara pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern, diperlukan usaha penataan pusat perbelanjaan dan toko modern melalui pengaturan agar tercipta persaingan yang sehat, saling memerlukan, saling menguntungkan dan saling memperkuat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

dan

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.

2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pembinaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam membina pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi dari persaingan yang tidak sehat dengan pasar modern, sehingga tetap eksis dan mampu berkembang menjadi lebih baik sebagai layaknya suatu usaha.
4. Penataan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar tradisional dan pasar modern di suatu daerah agar berkembang secara serasi, saling menguntungkan dan saling memperkuat.
5. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plasa, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.
6. Pasar Tradisional adalah Pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha yang berbentuk toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil dandengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar-menawar.
7. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horisontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
8. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.
9. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang terbentuk perkulakan;
10. Pasar Induk adalah pasar yang merupakan pusat distribusi yang menampung hasil produksipetani yang dibeli oleh para pedagang tingkat grosir kemudian dijual kepada para pedagang tingkat eceran untuk selanjutnya diperdagangkan dipasar-pasar eceran diberbagai tempat mendekati para konsumen.
11. Minimarket adalah sarana atau tempat untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).
12. Supermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada konsumen dengan cara pelayanan mandiri (swalayan).

13. Hypermarket adalah sarana atau tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan Sembilan bahan pokok secara eceran dan langsung kepada konsumen, yang di dalamnya terdiri atas pasar swalayan, toko modern dan toko serba ada, yang menyatu dalam satu bangunan yang pengelolaannya dilakukan secara tunggal.
14. Pusat perdagangan adalah kawasan pusat jual beli barang kebutuhan sehari-hari, alat kesehatan dan lainnya secara grosir dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha.
15. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan toko modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota setempat.
16. Pemberdayaan adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi pasar tradisional, usaha mikro kecil, menengah dan koperasi agar tetap eksis dan mampu berkembang menjadi suatu usaha yang lebih berkualitas baik dari aspek manajemen dan fisik/tempat agar dapat bersinergi dengan Pusat perbelanjaan dan Toko Modern.
17. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
18. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah dan usaha besar, dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
19. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan pemerintah kabupaten/kota setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana detail tata ruang.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pembinaan, pemberdayaan dan penataan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. Keadilan
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;

- e. ketertiban dan kepastian umum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat.

Pasal 3

Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern bertujuan untuk:

- a. memberikan pembinaan kepada pasar tradisional dan penataan pusat perbelanjaan serta toko modern;
- b. memberdayakan Pasar Tradisional agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju dan mandiri;
- c. mengatur, menata keberadaan dan pendirian Pasar Tradisional, dan Pasar Modern agar mampu bersaing secara sehat, bersinergi yang saling memperkuat dan saling menguntungkan;
- d. menjamin terselenggaranya Kemitraan antara pelaku usaha Pasar Tradisional dengan toko Modern berdasarkan prinsip kesamaan dan keadilan dalam menjalankan usaha di bidang perdagangan; dan
- e. mewujudkan sinergitas hubungan yang saling memberikan dan memperkuat antara pusat perbelanjaan dan toko modern dengan Pasar Tradisional agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi daerah yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan.

BAB III WEWENANG PENGELOLAAN AREA PASAR

Pasal 4

- (1) Pengelolaan Area Pasar dapat dilaksanakan oleh:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. Swasta;
 - c. Koperasi; atau
 - d. Kerjasama antara Pemerintah Daerah dengan pihak lain.
- (2) Dalam melakukan pengelolaan Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk direksi/manajer/jabatan sejenisnya.

Pasal 5

Dalam melaksanakan pengelolaan area Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Direksi /manajer/jabatan sejenisnya diberikan wewenang untuk menetapkan:

- a. pembagian tempat dalam pasar;

- b. jam buka tutup pasar;
- c. batas wilayah pasar;
- d. hak pemakaian tempat usaha;
- e. jumlah kepemilikan hak pemakaian tempat usaha;
- f. perpanjangan hak pemakaian tempat usaha;
- g. penggunaan area dan bangunan pasar; dan
- h. jenis dan pemanfaatan fasilitas penunjang.

Pasal 6

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Direksi/manajer/jabatan sejenisnya berwenang, menetapkan:

- a. perubahan tata ruang dan desain peruntukan tempat dalam area pasar; dan
- b. perombakan, penambahan perubahan bentuk tempat usaha, perluasan dan perubahan peruntukan tempat usaha dalam area pasar.

BAB IV KLASIFIKASI

Bagian Kesatu Klasifikasi Pasar

Pasal 7

Klasifikasi pasar diatur berdasarkan kegiatan dan pelayanan yaitu :

- a. sifat kegiatan dan jenis dagangan;
- b. ruang lingkup pelayanan;
- c. tingkat potensi; dan
- d. waktu kegiatan

Pasal 8

- (1) Sifat kegiatan dan jenis dagangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a terdiri dari;
 - a. pasar eceran;
 - b. pasar grosir;
 - c. pasar induk; dan
 - d. pasar khusus.
- (2) Ruang lingkup pelayanan pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b terdiri dari :
 - pasar lingkungan;
 - a. pasar wilayah;
 - b. pasar kota; dan
 - c. pasar regional.

- (3) Tingkat potensi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c terdiri dari:
 - a. potensi pasar A;
 - b. potensi pasar B; dan
 - c. potensi pasar C.
- (4) Waktu kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d terdiri dari:
 - a. pasar siang hari;
 - b. pasar malam hari; dan
 - c. pasar siang malam.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur atas usul Direksi.

Bagian Kedua Klasifikasi Toko Modern

Pasal 9

- (1) Usaha Toko Modern terdiri atas beberapa golongan sebagai berikut:
 - a. Minimarket merupakan Toko Modern dengan luas lantai toko kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Supermarket merupakan Toko Modern dengan luas lantai toko lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - c. Department Store merupakan Toko Modern yang luas lantai toko lebih dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - d. Hypermarket merupakan Toko Modern dengan luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi); dan
 - e. Pusat perkulakan merupakan Toko Modern yang luas lantai toko di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan Toko Modern, ditentukan sebagai berikut:
 - a. Minimarket, Supermarket, dan Hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya;
 - b. Departement Store menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan/atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Pusat perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

BAB V
PENATAAN, PEMBINAAN DAN PEMBERDAYAAN PASAR TRADISIONAL,
PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu
Pasar Tradisional

Paragraf 1
Penataan

Pasal 10

- (1) Pasar Tradisional yang memiliki nilai historis, tidak dapat diubah atau dijadikan Pusat Perbelanjaan dan Toko modern, kecuali upaya revitalisasi agar menjadi Pasar Tradisional yang bersih, teratur, nyaman, aman, memiliki keunikan, menjadi ikon kota dan memiliki nilai bagi industri pariwisata;
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan dan pemberdayaan Pasar Tradisional, UMKM, koperasi, Pemerintah Daerah mengatur dan melakukan pembinaan terhadap pelaku ekonomi sektor informal dan tidak mengganggu keberlangsungan dan ketertiban Toko Modern.

Paragraf 2
Pembinaan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pembinaan kepada Pasar Tradisional dan pelaku usaha yang ada di dalamnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. menentukan lokasi usaha yang strategis dan menguntungkan Pasar Tradisional;
 - b. kejelasan dan kepastian hukum tentang status hak pakai lahan pasar yang ditempati; dan
 - c. pengaturan mengenai mekanisme pelayanan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (3) Penentuan lokasi usaha Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern serta UMKM, termasuk koperasi, yang ada di wilayah yang bersangkutan;

- b. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin Pasar Tradisional yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman; dan
 - d. menyediakan fasilitas Pendidikan Usia Dini/penitipan anak dan Pojok ASI guna menjamin terpenuhinya hak anak.
- (4) Memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang Pasar Tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi Pasar Tradisional.

Paragraf 3 Pemberdayaan

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan Pasar Tradisional.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud melalui ayat (1), dilakukan dalam bentuk:
- a. pembinaan terhadap Pasar Tradisional serta pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - b. pemberian subsidi kepada Pasar Tradisional serta pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - c. peningkatan kualitas dan sarana Pasar Tradisional serta pelaku usaha yang ada di dalamnya;
 - d. pengembangan Pasar Tradisional dan pelaku usaha yang ada didalamnya;
 - e. fasilitas pembentukan wadah atau asosiasi pedagang sebagai sarana memperjuangkan hak dan kepentingan para pedagang;
 - f. mengarahkan dana sharing yang berasal dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dalam rangka membangun Pasar Induk dan pasar penunjang;
 - g. mengupayakan sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan Pasar Tradisional; dan
 - h. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola Pasar Tradisional.

**Bagian Kedua
Pusat Perbelanjaan**

**Paragraf 1
Penataan**

Pasal 13

Lokasi pendirian Pusat Perbelanjaan wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasi.

**Paragraf 2
Pembinaan**

Pasal 14

Pemerintah Daerah memberi jaminan kepastian hukum pada Pusat Perbelanjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 3
Pemberdayaan**

Pasal 15

Penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan atau bentuk Toko Modern dapat dilakukan dengan menempatkan Toko Modern dan Pasar Tradisional dalam satu lokasi berdasarkan konsep Kemitraan.

**Bagian Ketiga
Toko Modern**

**Paragraf 1
Penataan**

Pasal 16

- (1) Perkulakan hanya boleh berlokasi pada akses sistem jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) *Pengaturan penataan untuk Hypermarket, Pusat Perbelanjaan dan jenis besar lainnya terdiri atas:*
 - a. hanya boleh berlokasi pada akses jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. tidak boleh berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan di dalam kota/perkotaan;

- c. pendiriannya diarahkan pada daerah pinggiran dan atau daerah baru dengan memperhatikan keberadaan Pasar Tradisional sehingga menjadi pusat pertumbuhan baru bagi daerah yang bersangkutan; dan
- d. lokasi pendirian toko modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kota dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota, termasuk Peraturan Zonasi.

Paragraf 2 Pembinaan

Pasal 17

- (1) Izin usaha Toko Modern untuk Minimarket diutamakan bagi pelaku UMKM setempat.
- (2) Pemerintah Daerah memberi jaminan kepastian hukum pada Toko Modern sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan dan pendirian Toko Modern wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional, UMKM yang ada di wilayah yang bersangkutan;
 - b. memperhatikan jarak dengan Pasar Tradisional, sehingga tidak mematikan atau memarjinalkan perilaku ekonomi di Pasar Tradisional;
 - c. menyediakan fasilitas yang menjamin bersih sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
 - d. menyediakan kualitas tempat UMKM pada posisi yang saling menguntungkan;
 - e. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor yang memadai di dalam area bangunan; dan
 - f. menyediakan sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna Toko Modern.

BAB VI PEMBINAAN PEDAGANG

Pasal 18

- (1) Pembinaan Pedagang meliputi:
 - a. memfasilitasi kerja sama wadah para pedagang dalam kemitraan dengan pihak lain baik pada upaya ketersediaan akses permodalan maupun ketersediaan komoditas barang yang dijual di Pasar;

- b. memfasilitasi peningkatan kualitas pelayanan kepada konsumen oleh para pedagang baik mengenai kualitas produk, higienitas, takaran, kemasan, penyajian/penataan barang maupun dalam pemanfaatan fasilitas pasar;
 - c. memfasilitasi peningkatan kualitas sumber daya manusia pedagang baik melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - d. memberikan hak prioritas kepada pedagang lama untuk memperoleh tempat usaha yang baru hasil pembangunan;
 - e. setiap rencana pembangunan pasar yang mencakup rencana bangunan, penempatan pedagang maupun harga tempat usaha harus disepakati paling kurang 60% (enam puluh persen) pedagang eksisting aktif yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis di atas materai;
 - f. mendorong pusat perbelanjaan dan toko modern mengembangkan pemasaran barang UMKM;
 - g. memfasilitasi pemberian kredit bagi pedagang bekerjasama dengan lembaga keuangan; dan
 - h. pada pasar yang baru dibangun, seluruh areal pasar seperti lapangan parkir, lorong, koridor tidak diperbolehkan dipergunakan oleh pedagang kaki lima.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan pembinaan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dibentuk Tim Sosialisasi Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan pedagang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

PENGAWASAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. mengawasi pelaksanaan Kemitraan; dan
 - b. mengevaluasi pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

- (3) Dalam rangka pengawasan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib memberikan data dan/ atau informasi penjualan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Kewajiban

Pasal 20

- (1) Setiap pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern mempunyai kewajiban:
- a. menjalin kemitraan dengan UMKM dan koperasi untuk penyelenggaraan usaha pasar skala besar, menengah dan kecil (khusus usaha seperti minimarket);
 - b. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi serta larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat;
 - c. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan konsumen;
 - d. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - e. memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - f. mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan perjudian dan perbuatan lain yang melanggar kesusilaan serta ketertiban umum ditempat usaha;
 - g. mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan peredaran dan pemakaian minuman keras, obat-obatan terlarang serta barang terlarang lainnya;
 - h. menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan, drainase, kamar mandi dan toilet serta fasilitas ibadah bagi karyawan dan konsumen;
 - i. memberikan kesempatan kepada karyawan dan konsumen untuk melaksanakan ibadah;
 - j. mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan karyawan;
 - k. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya kebakaran ditempat usaha;

- l. memiliki izin usaha sebagai legalitas;
 - m. menerbitkan dan mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam rupiah secara jelas, mudah dibaca, dan mudah dilihat, kecuali Pasar Tradisional; dan
 - n. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan pengaduan konsumen.
- (2) Penyelenggara usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif bertahap berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 21

- (1) Pelaku usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern dilarang:
- a. melakukan penguasaan atas produksi dan/atau penguasaan barang dan/atau jasa secara monopoli;
 - b. menimbun dan/atau menyimpan bahan kebutuhan pokok masyarakat di dalam gudang dalam jumlah melebihi kewajiban untuk tujuan spekulasi yang akan merugikan kepentingan masyarakat;
 - c. menimbun dan/atau menyimpan barang yang sifat dan jenisnya membahayakan kesehatan;
 - d. menjual barang yang sudah kadaluwarsa;
 - e. mengubah atau menambah sarana tempat usaha tanpa izin dari Bupati/Walikota; dan
 - f. memakai tenaga kerja dibawah umur dan/atau tenaga kerja asing tanpa izin sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara usaha Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan/atau
 - c. pencabutan izin usaha.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2014

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

ttd

DR. H. AWANG FAROEK ISHAK

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 17 Juni 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,


ttd

DR. H. RUSMADI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2014 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR: (7/2014)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SUROTO, SH
Pembina Tingkat I
NIP.19620527 198503 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
NOMOR 3 TAHUN 2014
TENTANG
PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT
PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

I. UMUM

1. Dasar Pemikiran

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern merupakan landasan konstitusional bagi daerah dalam melakukan penataan dan pembinaan bagi pasar tradisional. Fenomena perkembangan sektor perdagangan yang begitu pesat merupakan konsekuensi logis dari adanya liberalisasi perdagangan yang kini juga sedang berlangsung di Indonesia. Liberalisasi perdagangan tersebut memungkinkan adanya persaingan bebas diantara pelaku ekonomi di sektor perdagangan. Perkembangan dan fenomena di Daerah Kalimantan Timur baik yang berkelas minimarket, supermarket maupun hypermarket telah membawa dampak yang begitu besar bagi masyarakat baik dari sisi sosial maupun ekonomi. Perkembangan pembangunan dan pendirian juga berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap eksistensi dan keberlangsungan pasar tradisional yang umumnya di isi oleh para pedagang kecil dan menengah. Dengan pertumbuhan dan perkembangan maka perlu di tata dan di bina agar pedagang kecil, menengah, koperasi serta pasar tradisional dapat tumbuh dan berkembang bersama-sama dengan pedagang dalam mengisi peluang usaha secara terbuka dan adil. Terhadap permasalahan dan fenomena perkembangan tersebut pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar Tradisional, Pusat perbelanjaan dan Toko Modern sebagai respon dan sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai regulator atas masalah yang berkembang di masyarakat menyangkut keberadaan pasar dan toko modern yang semakin menjamur di setiap daerah, keberadaan Peraturan Presiden

tersebut dirasa masih kurang dalam rangka memberikan perlindungan kepada para pelaku ekonomi di pasar tradisional dan para pengusaha kecil, bahkan terkesan peraturan tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah kepada yang notabene pemodal besar, sehingga masih diperlukan peraturan daerah yang dapat mengatur dan mengatasi permasalahan tersebut sesuai dengan kondisi masing-masing.

Dalam Peraturan Presiden tersebut, penataan dan pengaturan pasar tradisional dan termasuk perizinan kewenangannya tertetap di kabupaten/kota, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 12 Peraturan Presiden Tahun 2007 yang menyatakan bahwa izin usaha pengelolaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern diterbitkan oleh Bupati/Walikota. Bahkan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 disebutkan bahwa lokasi Wilayah Kabupaten/Kota (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/kota termasuk zonasinya. Namun demikian, pada kenyataannya banyak terjadi kasus pemberian izin pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern diberbagai daerah justru menimbulkan dampak negatif terutama bagi keberlangsungan pasar tradisional dan pengusaha kecil lainnya, bahkan dalam beberapa kasus lokasi pendirian pusat perbelanjaan justru melayahi rencana tata ruang suatu daerah. Disamping itu, pemberian izin terhadap pasar dan toko modern terkesan sangat mudah dan mengabaikan analisa dampak lingkungan, terutama aspek sosial budaya dan dampaknya terhadap pedagang kecil dan pasar tradisional disekitarnya. Berdasarkan pertimbangan diatas, perlu dibentuk peraturan Daerah tentang penataan dan pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.

2. Ruang lingkup

Peraturan Daerah ini menjadi salah satu landasan hukum bagi Pemerintah Provinsi Daerah Kalimantan Timur dan Pemerintah Kabupaten Kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka melakukan penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan toko modern sehingga saling bersinerg. dan saling menguntungkan. Peraturan daerah ini diharapkan akan menjadi pedoman dan memberikan rambu-rambu serta arahan bagi pemerintah kabupaten/kota agar dalam memberikan ijin pendirian tidak berdampak negatif bagi kelangsungan hidup pasar tradisional dan usaha kecil lainnya.

3. Sistematika

Peraturan Daerah ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab I Ketentuan Umum
- Bab II Asas dan Tujuan
- Bab III Wewenang Pengelolaan Area Pasar
- Bab IV Klasifikasi

- Bab V Penataan, Pembinaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
- Bab VI Pembinaan Pedagang
- Bab VII Pengawasan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, Dan Toko Modern
- Bab VIII Kewajiban dan Larangan
- Bab IX Ketentuan Penutup

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Asas "Kemanusiaan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya secara manusiawi.

Huruf b

Asas "Keadilan Kedudukan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada didalamnya secara adil sesuai dengan porsinya.

Huruf c

Asas "Kesamaan Kedudukan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan harus memperlakukan pelaku ekonomi yang ada di dalamnya dalam kedudukan yang sama/setara

Huruf d

Asas "Kemitraan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan harus memperhatikan aspek kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Huruf e

Asas "Ketertiban dan Kepastian Hukum" yaitu asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan perpasaran serta asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara.

Huruf f

Asas "Kelestarian Ungkungan" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan harus memperhatikan aspek kelestarian lingkungan.

Huruf g

Asas "Kejujuran Usaha" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan harus memperhatikan aspek kejujuran dan safing percaya.

Huruf h

Asas "Persaingan sehat (fairnees)" yaitu asas dalam memberikan perlindungan, pemberdayaan pasar Tradisional dan penataan harus diarahkan untuk tetap menjamin persaingan usaha yang sehat (fairnees) antara pelaku ekonomi yang ada didalamnya.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perkulakan” adalah tempat atau kompleks pembelian barang dalam jumlah besar untuk dijual kembali.
Ayat (1)
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR NOMOR 64